



**PUTUSAN**  
Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dicky Firman Rizard Bin Sukir;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/26 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunungsari 4/28 Rt 02 Rw 01 Kel. Gunungsari  
Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa Dicky Firman Rizard Bin Sukir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam dakwaan alternatif kesatu jaksa penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung type A34 5G warna ungu muda imei 1 : 350973427843762, imei : 354224547843761  
*Dirampas untuk negara*
  - Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)  
*Dikembalikan kepada saksi Sugeng Arijono*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Dicky Firman Rizard Bin Sukir, pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024, bertempat Rumah Makan Mang Engking, di Jl. Raya Ledug, Dusun Bakalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, bermula terdakwa dikenalkan dengan saksi Sugeng Arijono oleh

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Winarti kemudian terdakwa menghubungi saksi Sugeng Arijono dan menawarkan pekerjaan sebagai PNS kejaksaan dengan membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mengaku sebagai "saya itu dinas di kejaksaan tinggi, nanti saya sampaikan pimpinan makanya uangnya serahkan saya dulu" mendengar disampaikan terdakwa saksi Sugeng Arijono tertarik lalu terdakwa dan saksi Sugeng Arijono bertemu di Rumah Makan Mang Engking yang letaknya di Jl. Raya Ledug, Dusun Bakalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan setelah bertemu kemudian saksi Sugeng Arijono menyerahkan uang sebagai tanda jadi kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan "saya dinas di kejaksaan pak, di intel di kejaksaan tinggi"

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengajar di Yayasan Alit Pandaan sejak tahun 2022 s/d saat ini;
- Bahwa terdakwa menawarkan saksi Sugeng Arijono untuk menjadi pegawai kejaksaan Di Jawa Timur hanya alasan agar terdakwa mendapatkan keuntungan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sugeng Arijono mengalami kerugian materi sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;*

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Dicky Firman Rizard Bin Sukir, pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024, bertempat Rumah Makan Mang Engking, di Jl. Raya Ledug, Dusun Bakalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, bermula terdakwa dikenalkan dengan saksi Sugeng Arijono oleh saksi Winarti kemudian terdakwa menghubungi saksi Sugeng

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arijono dan menawarkan pekerjaan sebagai PNS kejaksaan dengan membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mengaku sebagai "saya itu dinas di kejaksaan tinggi, nanti saya sampaikan pimpinan makanya uangnya serahkan saya dulu" mendengar disampaikan terdakwa saksi Sugeng Arijono tertarik lalu terdakwa dan saksi Sugeng Arijono bertemu di Rumah Makan Mang Engking yang letaknya di Jl. Raya Ledug, Dusun Bakalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan setelah bertemu kemudian saksi Sugeng Arijono menyerahkan uang sebagai tanda jadi kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan "saya dinas di kejaksaan pak, di intel di kejaksaan tinggi"

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengajar di Yayasan Alit Pandaan sejak tahun 2022 s/d saat ini.
- Bahwa terdakwa menawarkan saksi Sugeng Arijono untuk menjadi pegawai kejaksaan Di Jawa Timur hanya alasan agar terdakwa mendapatkan keuntungan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sugeng Arijono mengalami kerugian materi sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fery Candra Prilandika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
  - Bahwa yang menjadi korban penipuan bernama Sdr. Sugeng Arijono;
  - Bahwa kejadian penipuan yang dialami korban Sdr. Sugeng Arijono berikut juga saksi amankan yaitu pada hari Rabu tanggal 1 April 2024, sekira jam 15.30 wib di rumah makan Mang Engking



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Raya Ledug Dusun Bakalan Desa Durensewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;

- Bahwa yang saksi ketahui korban Sdr. Sugeng Arijono diminta oleh terdakwa untuk mencari beberapa orang yang mencari pekerjaan dan akan dipekerjakan di Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan dengan syarat memberikan sejumlah uang, mengetahui hal tersebut Sdr. Sugeng mengkonfirmasi ke Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan akan tetapi keterangan dari Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan bahwa tidak ada penerimaan staf, sehingga petugas dari Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan bekerja sama dengan Sdr. Sugeng untuk memenuhi permintaan sejumlah uang oleh terdakwa yang kemudian sepakat bertemu di rumah makan Mang Engking Pandaan, selanjutnya terdakwa diamankan bersama-sama ditempat tersebut;

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 17 April 2024, sekira jam 15.00 wib saksi dihubungi dari Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan bahwa meminta untuk didapingi mengamankan seseorang yang melakukan penipuan mengatasnamakan dari Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan, yang kemudian sekira jam 15.30 wib menuju ke rumah makan Mang Engking dan dilokasi tersebut sudah terdapat korban Sdr. Sugeng bersama dengan terdakwa, selanjutnya kami memantau dan setelah mengetahui terdakwa menerima uang dari Sdr. Sugeng langsung kami amankan dan terdakwa yang kemudian kami lakukan interogasi awal bersama dengan beberapa petugas Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan di Polsek Pandaan, dari keterangan terdakwa bahwa memang benar meminta kepada Sdr. Sugeng untuk mencari beberapa orang untuk dipekerjakan di Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan dengan syarat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan juga yang bersangkutan mengaku dari Kejaksaan Tinggi Surabaya, selanjutnya dari Sdr. Sugeng baru menerima uang satu kali sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung diamankan selanjutnya di serahkan ke Polres Pasuruan;

- Bahwa saksi tidak menanyakan berapa kali terdakwa bertemu dengan korban yang bernama Sdr. Sugeng;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa meminta uang kepada korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan baru menerima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tanda jadi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada korban lain selain Sdr. Sugeng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Sugeng Arijono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap diri saksi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 10.00 wib di Jl. Raya Ledug Duren sewu Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan apabila saksi bisa mencari orang yang mau pekerjaan sebagai PNS Kejaksaan dengan membayar uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepulu juta rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui telpon dan terdakwa menjelaskan sebagai anggota Kejaksaan Tinggi Jawa timur dibagian Intel dan bisa memasukan PNS dikejaksaan, karena saksi masih sangsi dengan pengakuan terdakwa kemudian koordinasi ke pihak kejaksaan negeri kabupaten pasuruan sehingga dari koordinasi tersebut diketemukan tidak benar jika terdakwa adalah anggota kejaksaan tinggi jawa timur dibagian intel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor telpon saksi dari saudari Winarti yang masih saudara saksi;
- Bahwa pembicaraan antara saksi dan terdakwa bisa memasukan PNS di kejaksaan dan saksi di mintai untuk mencarikan orang untuk bisa masuk di sebagai PNS di kejaksaan dengan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi menyanggupi dan bertemu dengan terdakwa di rumah makan Mang Engking pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024, di Jl. Raya Ledug, Dusun Bakalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan saksi sudah menyediakan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi sebagai anggota kejaksaan tinggi jawa timur di bagian intel sehingga saksi percaya yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, tidak lama kemudian anggota kepolisian polsek pandaan bernama saksi Feri candra prilandika, saksi Sunandar Tri

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyo anggota intel kejaksaan negeri kabupaten pasuruan mengamankan terdakwa dan diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Sunandar Tri Cahyo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti memberikan keterangan dipersidangan dan sehubungan dengan penipuan dan saksi adalah anggota intelijen di kejaksaan negeri kabupaten pasuruan;

- Bahwa kejadiannya penangkapan terdakwa di rumah makan Mang Engking pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024, di Jl. Raya Ledug, Dusun Bakalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk samsung type A34 5G warna ungu muda imei 1 : 350973427843762, imei : 354224547843761;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya didatangi oleh saksi Sugeng Arijono untuk mengkonfirmasi apakah benar terdakwa bernama Dicky Firman Rizard sebagai anggota kejaksaan tinggi jawa timur dibagian intel, dan setelah diklarifikasi itu tidak benar;

- Bahwa setelah itu saksi berkoordinasi dengan beberapa pimpinan di kejaksaan negeri kabupaten pasuruan dan akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa diamankan tepatnya pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib tepatnya di rumah makan Mang Engking bersama anggota kepolisian polsek pandaan bernama saksi Fery Candra Prilandika, dan setelah diamankan terdakwa ternyata benar bukan anggota Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di bagian Intel melainkan hanya guru honor di Yayasan Alit;

- Bahwa benar saksi menerangkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah tanda jadi saja yang senyatanya total uang yang akan diserahkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban bernama Sugeng Arijono, dikenalkan oleh saksi Winarti kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban Sugeng Arijono, SH dan menawarkan pekerjaan sebagai PNS kejaksaan dengan membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari pembicaraan tersebut Terdakwa mengaku sebagai "saya itu dinas di kejaksaan tinggi, nanti saya sampaikan pimpinan makanya uangnya serahkan saya dulu" mendengar yang Terdakwa sampaikan saksi korban Sugeng Arijono, SH tertarik;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban Sugeng Arijono bertemu di Rumah Makan Mang Engking yang letaknya di Jl. Raya Ledug, Dusun Bakalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan setelah bertemu kemudian saksi korban Sugeng Arijono menyerahkan uang sebagai tanda jadi kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "saya dinas di kejaksaan pak, di intel di kejaksaan tinggi", sebelumnya saya bisa memasukan di PNS kejaksaan dengan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya sebagai tanda jadi saja;
- Bahwa Terdakwa juga meminta uang kepada saudara Winarti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mengaku bisa membebaskan anaknya dari penjara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi korban Sugeng Arijono 1 (satu) kali ketemu;
- Bahwa rencananya tersebut Terdakwa gunakan untuk kontes robot anak jalanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung type A34 5G warna ungu muda imei 1 : 350973427843762, imei : 354224547843761
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban bernama Sugeng Arijono, dikenalkan oleh saksi Winarti kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban Sugeng Arijono, SH dan menawarkan pekerjaan sebagai PNS kejaksaan dengan membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari pembicaraan tersebut Terdakwa mengaku sebagai "saya itu dinas di kejaksaan tinggi, nanti saya sampaikan pimpinan makanya uangnya serahkan saya dulu" mendengar yang Terdakwa sampaikan saksi korban Sugeng Arijono, SH tertarik;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban Sugeng Arijono bertemu di Rumah Makan Mang Engking yang letaknya di Jl. Raya Ledug, Dusun Bakalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan setelah bertemu kemudian saksi korban Sugeng Arijono menyerahkan uang sebagai tanda jadi kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan "saya dinas di kejaksaan pak, di intel di kejaksaan tinggi", sebelumnya saya bisa memasukan di PNS kejaksaan dengan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya sebagai tanda jadi saja;
- Bahwa Terdakwa juga meminta uang kepada saudara Winarti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mengaku bisa membebaskan anaknya dari penjara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi korban Sugeng Arijono 1 (satu) kali ketemu;
- Bahwa rencananya tersebut Terdakwa gunakan untuk kontes robot anak jalanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Menggunakan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## *Ad.1. Unsur Barang Siapa ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* ” dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Dicky Firman Rizard Bin Sukir, serta keterangan saksi, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa Dicky Firman Rizard Bin Sukir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## *Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan hutang ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat dalam bentuk kesengajaan dari diri pelaku yang diketahuinya bertentangan dengan norma-norma hukum dan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur ini terlihat dalam bentuk aktifitas yang dilakukan oleh pelaku terkait dengan obyek perkara ini, sehingga korban percaya kepada pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, benar Terdakwa diamankan oleh warga karena telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Sugeng Arijono;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa menghubungi saksi korban Sugeng Arijono, SH dan menawarkan pekerjaan sebagai PNS Kejaksaan dengan membayar Rp10.000.000,00

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bil



(sepuluh juta rupiah), dari pembicaraan tersebut Terdakwa mengaku sebagai “saya itu dinas di kejaksaan tinggi, nanti saya sampaikan pimpinan makanya uangnya serahkan saya dulu” mendengar yang Terdakwa sampaikan saksi korban Sugeng Arijono, SH tertarik,

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat nomor telepon saksi korban dari Sdri. Winarti yang masih ada hubungan saudara dengan korban, karena saksi korban masih sangsi dengan pengakuan terdakwa kemudian koordinasi ke pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sehingga dari koordinasi tersebut ditemukan tidak benar jika terdakwa adalah anggota kejaksaan tinggi jawa timur dibagian intel;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban Sugeng Arijono, SH bertemu di Rumah Makan Mang Engking yang letaknya di Jl. Raya Ledug, Dusun Bakalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan setelah bertemu kemudian saksi korban Sugeng Arijono menyerahkan uang sebagai tanda jadi kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan “saya dinas di kejaksaan pak, di intel di kejaksaan tinggi”, sebelumnya saya bisa memasukan di PNS kejaksaan dengan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya sebagai tanda jadi saja dan Terdakwa juga meminta uang kepada saudara Winarti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mengaku bisa membebaskan anaknya dari penjara;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa diamankan tepatnya pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.30 Wib tepatnya di rumah makan Mang Engking oleh petugas kejaksaan negeri kabupaten Pasuruan bersama anggota kepolisian polsek pandaan bernama saksi Fery Candra Prilandika, dan setelah diamankan terdakwa ternyata benar bukan anggota Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di bagian Intel melainkan hanya guru honor di Yayasan Alit;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sugeng Arijono, SH mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas telah tergambar suatu kesengajaan yang bersifat melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberikan hutang yakni berupa membuat rekayasa cerita dan kebohongan-kebohongan dan janji-janji yang dapat memperdaya saksi korban yakni saksi Sugeng Arijono, SH yang membuat saksi korban mau menyerahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Terdakwa untuk mengurus pekerjaan sebagai PNS Kejaksaan dengan membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan "saya dinas di kejaksaan pak, di intel di kejaksaan tinggi", sebelumnya saya bisa memasuki di PNS kejaksaan dengan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya sebagai tanda jadi saja, dan setelah diamankan terdakwa ternyata benar bukan anggota Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di bagian Intel melainkan hanya guru honor di Yayasan Alit dan uang dari korban rencananya akan digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan Pasal 378 KUHP harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dakwaan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum berkenaan dengan Pasal dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang meminta agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya majelis akan mempertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2024/PN Bil



Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sugeng Arijono, SH ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk samsung type A34 5G warna ungu muda imei 1 : 350973427843762, imei : 354224547843761, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), olehkarena terbukti sebagai milik saksi Sgeng Arijono maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sugeng Arijono;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Firman Rizard Bin Sukir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dicky Firman Rizard Bin Sukir, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung type A34 5G warna ungu muda imei 1 : 350973427843762, imei : 354224547843761;

*Dirampas untuk negara;*

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

*Dikembalikan kepada saksi Sugeng Arijono;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Indra Cahyadi, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Faqihna Fiddin, S.H.. M.H., Graito Aran Saputro, S.H.. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faqihna Fiddin, S.H.,M.H.,

Indra Cahyadi, S.H.. M.H.,

Graito Aran Saputro, S.H.. M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Agus Riyanto, S.H.,

